

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan asli negara Indonesia salah satunya dari sektor pajak, khususnya penerimaan disektor Cukai hasil tembakau. Penerimaan Cukai dari sektor tembakau telah meningkat lebih dari 100 persen dalam 6 tahun belakangan ini dari Rp 49,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2008 (selanjutnya disebut APBN) menjadi 100,7 triliun dalam APBN 2014¹. Angka tersebut membuktikan hasil Cukai tembakau memberikan sumbangan paling banyak dalam APBN. Tingginya pendapatan dari sektor Cukai tembakau tersebut perlu pengawasan ekstra ketat. Mengingat supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat atau adanya pemalsuan Cukai tembakau yang dilakukan oleh pelaku pasar khususnya dalam bentuk rokok di lingkungan masyarakat atau yang dikenal dengan rokok non Cukai.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (selanjutnya disebut dengan UU tentang Cukai) menyebutkan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Berkaitan dengan tembakau atau rokok dalam undang-undang ini termasuk barang tertentu yang

¹Sanusi, *AEPI: Sektor Tembakau Jadi Sapi perah*, <http://www.tribunnews.com/>, diakses tanggal 21 october 2018

mempunyai sifat atau karakteristik. Dimana dalam Pasal 2 UU tentang Cukai disebutkan rokok konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pembebanan biaya Cukai terhadap tembakau cukup tinggi, hal itu dapat dilihat menurut Pasal 5 ayat (1) UU tentang Cukai, disebutkan :

Barang kena Cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

- a. untuk yang dibuat di Indonesia:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- b. untuk yang diimpor:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Tingginya tarif Cukai rokok mengakibatkan maraknya peredaran rokok non Cukai di masyarakat, meskipun sudah ada ketentuan hukum yang menegaskan masalah peredaran rokok non Cukai tersebut namun hal itu tidak membuat jera para pelaku. Rokok tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, remaja bahkan anak-anak yang mengkonsumsi rokok.

Berkaitan dengan perilaku dari seseorang untuk mencari keuntungan yang lebih besar dengan cara menghidari biaya Cukai. Pelaku pengedar rokok menggunakan barang berupa rokok yang Pita Cukainya tidak sesuai haknya.

Perbuatan tersebut jelas melanggar Pasal 54 UU tentang Cukai, yang menyebutkan :

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan Cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai Cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar.

Tindakan hukum yang sangat tegas memang perlu diterapkan terhadap pengusaha atau pelaku yang mengedarkan hasil tembakau khususnya rokok tanpa Pita Cukai. Karena jika tindakan ilegal ini harus di abaikan dan tidak mendapat penanganan yang cukup serius, maka akan berdampak buruk bagi penerimaan pendapatan negara khususnya pajak dari hasil tembakau.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk menindak pelaku yang melanggar ketentuan berkaitan dengan Cukai termasuk Cukai terhadap tembakau dalam bentuk rokok. Sebagai penyidik Bea dan Cukai mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa dalam hal penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Sebagai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS), didasari dalam Pasal 63 UU tentang Cukai disebutkan :

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Cukai”.

Berkaitan dengan kasus tidak dilekatkannya Pita Cukai pada rokok yang diedarkan oleh pelaku sebagaimana kasus terjadi di Kota Pariaman sekitar tahun 2018, dimana tersangka FR menyediakan untuk dijual barang kena cukai (BKC) hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai

palsu.Pasal 54 Undang-Undang No 11 Tahun 1995 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR TERHADAP PELAKU YANG MENJUAL ROKOK TIDAK DILEKATI PITA CUKAI.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku yang menjual rokok tidak dilekati Pita Cukai?
2. Kendala yang ditemui oleh penyidik Direktorat Jendral Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana menyimpan rokok tanpa pita cukai?

C. Tujuan Penelitian

Dari penulisan hukum yang akan dilakukan oleh penulis maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku yang menjual rokok tidak dilekati Pita Cukai.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh penyidik Direktorat Jendral Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang dalam penyidikan tindak pidana menyimpan rokok tanpa pita cukai.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang akan mengidentifikasi hukum tidak tertulis dan efektifitas hukum. Kegunaannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakkan hukum (*law enforcement*). Jenis penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakkan hukum.²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penyidikan.³Data diperoleh melalui wawancara dengan bapak Aqil Ahmady selaku Penyidik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang,

²Amirudin, Zainal Asikin, 2016,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 134.

³Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetak ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung yaitu dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁴ Data sekunder diperoleh langsung dari data kasus-kasus kriminal penjualan rokok ilegal yang ada di Kantor Bea Cukai Sumatera Barat dengan adanya kegiatan Bea Cukai mengamankan dan pemungutan Bea masuk dan Cukai,

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁵ Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.⁶

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan keperpustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.⁷

4. Analisis Data

⁴Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30

⁵Burhan Ashsofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan keempat, PT. Asdi Mahasaya, Jakarta, hlm. 95.

⁶*Ibid*, hlm 96.

⁷Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 215

Setelah data Primer dan data Sekunder terkumpul, kemudian diolah melakukan Pengklasifikasian data dan Analisis data secara Kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data Deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat di observasi dari manusia.⁸

⁸Burhan Ashofa, *Opcit.*